

KEWENANGAN ICC MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN NEGARA

Oktriani Diani¹ , Fadjrin Wira Perdana², Purboyo³ , Sri Kelana⁴ dan Driasko Budi Sidartha⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4 dan 5} dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²
Email: oktriani_diani@dephub.go.id¹, fadjrinwira@gmail.com²,
purboyo58@gmail.com³, kelanasribu@gmail.com⁴ dan
budi.driasko@gmail.com⁵

Abstrak

Hadirnya sebuah peradilan pidana internasional dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan. Sebelum adanya pengadilan pidana internasional beberapa peradilan sudah pernah didirikan untuk mengadili penjahat perang terkhusus setelah perang dunia kedua terjadi. *Nuremberg Trial* dan *Tokyo Trial* dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada perang dunia kedua saat itu. Pemimpin negara adalah individu yang merupakan subjek hukum internasional dan berhak dimintakan pertanggungjawaban. Seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara yang terjadi di Dafur Sudan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggali kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC). Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut.

Kata kunci: *International Criminal Court*; Kejahatan Internasional; Pemimpin Negara

Abstract

The presence of an international criminal court is motivated by the desire to try criminals against humanity. Prior to the existence of international criminal courts, several courts had been established to try war criminals, especially after the second world war occurred. The Nuremberg Trial and Tokyo Trial were formed to try the perpetrators of war crimes and crimes against humanity that occurred during the second world war at that time. The leader of a state is an individual who is a subject of international law and has the right to be held accountable. An

individual can be held accountable on the basis of Article 25 of the 1998 Rome Statute which deals with the criminal responsibility of an individual. Article 27 of the 1998 Rome Statute states that no individual can be exempt from applicable national or international law, even though the individual has an important role and immunity in a country. Omar Al-Bashir can be held criminally responsible for fulfilling the element of responsibility. This study aims to determine whether the ICC has the authority to prosecute international crimes committed by State Leaders that occurred in Dafur Sudan. The type of research used in this research is normative legal research. Sources of legal materials obtained and processed in normative legal research are secondary data. Secondary legal material, namely legal publication of all unofficial documents. The technique of collecting legal materials is to explore the normative framework and document research techniques using legal materials that discuss the jurisdictional provisions of the International Criminal Court (ICC). Article 27 of the 1998 Rome Statute states that no individual can be exempt from applicable national or international law, even though the individual has an important role and immunity in a country. Omar Al-Bashir can be held criminally responsible for fulfilling the elements of responsibility..

Keywords: *International Criminal Court; International Crime; Country Leader*

Pendahuluan

Keberadaan hukum pidana internasional tidak terlepas dari keberadaan kejahatan internasional sebagai substansi hukum pidana internasional (Diantha & SH, 2017). Keberadaan kejahatan internasional bermula dari kebiasaan dalam praktik hukum internasional (Maskun et al., 2020). Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional tertua di dunia yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional (Gunawan, 2012). Kejahatan perang pertama dilakukan terhadap Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman, pada tahun 1474. Hagenbach diadili di Austria oleh 18 hakim dari Persatuan Kerajaan Romawi Suci dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsu dan hukum lain yang bertentangan dengan Tuhan dan manusia (Arafah, Fadlia, Sos, & Arts, 2020). Kesatria Hagenbach dilucuti dan dijatuhi hukuman mati ketika dia terlibat dalam pendudukan militer di pengadilan internasional. Kejahatan internasional lainnya yang juga memengaruhi hukum pidana internasional adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida hanya satu dekade di tahun 1940-an dan upaya untuk menuntut genosida dimulai pada tahun 1918, ketika pada pertemuan Kabinet Perang Kekaisaran pada tanggal 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris menekankan penuntutan para pemimpin Jerman dan pemuda Turki secara etnis membersihkan minoritas Armenia Turki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali untuk membentuk sebuah pengadilan pidana internasional karena adanya kejahatan internasional dalam kasus-kasus tertentu (Wahyudi & Budiana, 2021), diantaranya terjadinya kejahatan internasional (*genocida*) di Rwanda, maka dibentuk ICTR (*International Criminal Tribunal for the Former Rwanda*) (Ansyar & Pranowo, 2021a) dan kasus Yugoslavia (*genocida*) dibentuk ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) (Soejoeti, 2018). Selanjutnya pada tahun 1998 di Roma, PBB dengan konferensinya menerima sebuah Statuta yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court* selanjutnya ditulis dengan ICC) yang dikenal sebagai Statuta Roma (Utami, 2012).

Seiring dengan mulai terinternalisasinya ICC sebagai Peradilan Pidana Internasional dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dalam waktu yang beriringan terjadi kejahatan internasional dengan skala yang massif dan terstruktur karena sebagai pelaku tindak pidananya adalah Pemimpin Negara. Hal ini dapat diamati pada kejahatan

genocida yang terjadi pada wilayah Darfur, Republik Sudan yang diduga dilakukan oleh Pemimpin Negara yaitu para pejabat pemerintah di Sudan antara lain Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir, Menteri Masalah Kemanusiaan Ahmad Harun, Pemimpin Milisi Janjaweed Ali Kushayb, dan Menteri Pertahanan Abdel Rahim M Husein.

Kejahatan internasional yang terjadi di Darfur Republik Sudan kemudian diperiksa di ICC (Humaniter, 2019) dan mendudukkan sebagai Terdakwa Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir, Menteri Masalah Kemanusiaan Ahmad Harun, Pemimpin Milisi Janjaweed Ali Kushayb, dan Menteri Pertahanan Abdel Rahim M Husein. Semuanya disangka atas beberapa kejahatan internasional antara lain, Genosida (Pasal 6 Statuta Roma), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma), dan Kejahatan Perang (Pasal 8 Statuta Roma). Berdasarkan penulisan makalah ini akan diberikan analisis proses hukum dalam ICC terhadap kejahatan internasional yang dilakukan secara terstruktur oleh Pemimpin Negara di Dafur Sudan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara yang terjadi di Dafur Sudan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah metode perundang-undangan dan metode kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, bahan hukum primer yaitu hukum otoritatif artinya bersifat otoritatif, mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum internasional berupa konvensi-konvensi. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggali kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

Hasil dan Pembahasan

Proses Hukum terhadap Kejahatan Internasional pada *International Criminal Court* (ICC)

Ada beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional dari beberapa ahli (Nrangwesti, 2021). Bassiouni memberi definisi kejahatan internasional sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara (Sumilat, 2021) dan didalamnya terdapat salah satu dari sepuluh karakteristik pidana (Ruslan Renggong, 2021). Sedangkan Bryan A. Garner memberi pengertian kejahatan internasional sebagai kejahatan terhadap hukum internasional (Pitaloka, 2021): Pertama, suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (*treaty crime*) di bawah hukum internasional (Ansyar & Pranowo, 2021b) atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur dalam hukum nasional (Fahri, 2021). Kedua, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal (Sirait & SH, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional (Pangestu, 2015) atau

kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal (Aziz, 2017). Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk melakukan penuntutan (Hiariej, 2019) dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional dimanapun dia berada (Tamaroba, 2021). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Akan tetapi, jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut (Jainah, 2013) dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman (Jainah, 2013).

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili dan memidana individu tanpa memandang *official capacity* yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya (Damayanti, 2020). Tidak peduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC (Lamadju, 2019), maka pelakunya sudah dapat dinyatakan *shall be individually responsible*, oleh karena itu *liable for punishment*. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai *State Party*.

Statuta Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi Pengadilan Pidana Internasional (PPI) atau *International Criminal Court* (ICC). Sejak disahkan tanggal 17 Februari 1998 Statuta Roma telah mengalami perubahan melalui *Review Conference* yang diadakan di Kampala dari tanggal 21 Mei-11 Juni 2010. Perubahan yang mendasar adalah penambahan ketentuan tentang kejahatan agresi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal (5) angka 2 yang menyatakan bahwa: yurisdiksi terhadap kejahatan agresi akan berlaku jika sudah ada ketentuan sesuai maksud Pasal 121 dan Pasal 123, yakni tentang rincian kejahatan dan tentang syarat-syarat pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan itu, yang tidak boleh bertentangan dengan piagam PBB.

2. Kewenangan ICC terhadap Kejahatan Internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara Sudan

Pemimpin negara adalah individu subjek Hukum Internasional yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pemikiran terhadap kedudukan Individu di dalam hukum internasional telah berevolusi sedemikian rupa dan berkembang cukup signifikan setelah adanya perkembangan yang terjadi dalam cabang-cabang hukum Internasional, yaitu hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional untuk menelaah kembali pengertian individu terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan internasional secara menyeluruh.

Sudan menyerahkan mantan Presiden Sudan, Omar Al-Bashir dan lainnya ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Darfur. ICC yang bemarkas di Den Haag telah mendakwa Bashir dan tiga mantan pembantunya dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di wilayah barat Sudan selama konflik yang menghancurkan dari 2003. Konflik di Darfur meletus ketika pemberontak etnis minoritas Afrika mengangkat senjata melawan pemerintah Bashir yang saat itu didominasi Arab, menuduhnya memarginalkan wilayah tersebut secara ekonomi dan politik. ICC menuduh Bashir melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena perannya dalam konflik.

Omar Al Bashir merupakan seorang Individu yang menjadi kepala negara sekaligus merupakan panglima tertinggi di Sudan. Oleh karena kejahatan internasional yang dilakukannya, maka Omar Al Bashir di bawa ke ICC. Fungsi dari ICC adalah untuk mengadili pelaku individu yang telah melakukan kejahatan serius dalam level internasional dan melawan atau mencegah terjadinya imunitas bagi aktor individu yang melakukan kejahatan serius, meskipun aktor individu tersebut memiliki jabatan khusus atau mempunyai *power* disuatu negara, seperti contohnya presiden.

Tanggung jawab Omar Al-Bashir, pemimpin negara sebagai individu tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Presiden. Kesalahan yang dilakukannya yaitu, pemimpin negara tersebut melakukan suatu tindak pidana internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICC antara lain, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Legalitas dari tindak pidana kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang genosida, Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Pasal 8 mengenai kejahatan perang. Omar Al Bashir sebagai individu yang menjabat sebagai pemimpin negara Sudan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi asas legalitas dan terdapat kesalahan yang dilakukannya dengan suatu kesengajaan (*dolus*). Kejahatan perang yang dilakukan Omar Al-Bashir dikarenakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Omar Al-Bashir secara sadar melakukan pembunuhan, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan, melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu.

Pemberlakuan yurisdiksi ICC hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Kejahatan perang yang dilakukan Omar Al-Bashir dikarenakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara telah memenuhi kriteria tersebut. Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat penahanan atas diri Omar Al- Bashir, merupakan sejarah tersendiri atas adanya upaya pengesampingan hak imunitas yang melekat pada kepala negara yang masih berkuasa.

Kesimpulan

Pemimpin negara adalah individu yang merupakan subjek hukum internasional dan berhak dimintakan pertanggungjawaban. Seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut.

Bibliografi

Ansyar, Muhammad, & Pranowo, Dimas. (2021a). Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(11), 5777–5789.

- Ansyar, Muhammad, & Pranowo, Dimas. (2021b). Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(11), 5777–5789.
- Arafah, Azmi, Fadlia, Faradilla, Sos, S., & Arts, M. (2020). Sumpah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5(1).
- Aziz, Sari. (2017). Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional atas Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 230–257.
- Damayanti, Novy Septiana. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *Sasi*, 26(2), 251–265.
- Diantha, I. Made Pasek, & SH, M. S. (2017). *Hukum Pidana Internasional: dalam dinamika pengadilan pidana internasional*. Prenada Media.
- Fahri, Faizal. (2021). Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 263–283.
- Gunawan, Yordan. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112–125.
- Humaniter, Jurnal Hukum. (2019). Kasus Darfur. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(2).
- Jainah, Zainab Ompu. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Maskun, S. H., LM, L., Maskun, S. H., LM, L., Achmad, S. H., MH, Achmad S. H., Naswar, S. H., Assidiq, Assidiq, & Lubis, Sitti Nurhalima. (2020). *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*.
- Nrangwesti, Ayu. (2021). Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dalam Perspektif Hukum Internasional. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 45–57.
- Pangestu, Danang Y. (2015). Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana. *Lex Crimen*, 4(5).
- Pitaloka, Diva. (2021). Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1).
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sirait, Timbo Mangaranap, & SH, M. H. (2021). *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*. Deepublish.
- Soejoeti, Ariani Hasanah. (2018). Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Genosida. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2(2), 102–116.
- Sumilat, Charles Frera. (2021). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional. *LEX CRIMEN*, 10(2).
- Tamaroba, Fira. (2021). Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Oktriani Diani¹ , Fadjrin Wira Perdana², Purboyo³ , Sri Kelana⁴ dan Driasko Budi Sidartha⁵

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *LEX CRIMEN*, 10(6).

Oktriani Diani¹ , Fadjrin Wira Perdana², Purboyo³ , Sri Kelana⁴ dan Driasko Budi Sidartha⁵

Utami, Asri Dwi. (2012). *Analisis Yurisdiksi Perompakan Kapal Laut Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus My)*.

Wahyudi, Anak Agung Ngurah Riski, & Budiana, I. Nyoman. (2021). Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 158–169.